



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. KOTO PANAI AIR HAJI Kode Pos 25668

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR : 304 / 542 KPTS-CLSB/VII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penanganan pencegahan Covid-19 di Kecamatan Linggo Sari Baganti serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/5154/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Daerah.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Linggo Sari Bganti tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangannya.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Ketua Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 wajib menyampaikan update pemukhtahiran data ke Gugus Tugas Kabupaten.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : LINGGO SARI BAGANTI
Pada tanggal : 04 JANUARI 2021

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI


AHMAD HIDAYAT, SSTP.M.Sc
Pembina, IV/a
NIP. 19830608 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPBD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR : 300 / 543 / Pem-CLSB/VIII/2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. KETUA | : AHMAD HIDAYAT, SSTP.M.Sc |
| 2. WAKIL KETUA I | : IPTU HARDY YASMAR, SH |
| 3. WAKIL KETUA II | : LETTU EM JUNAIDI |
| 4. SEKRETARIS | : JHON ZERIZAL ASMAL, S.Sos |
| 5. BENDAHARA | : ETI FITRIYANTI, S.IP |
| 6. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI | : RORI ALBADES, S.Sos |
| ANGGOTA I | : DINUL HASMI |
| ANGGOTA II | : RENI ANGGRAINI |
| ANGGOTA III | : KIKI RISKI ANANDA, SE |
| 7. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL | : ANDRI RIDHAYAH AGOES, A.Md |
| ANGGOTA I | : SERTU EPI |
| ANGGOTA II | : ERMAYULIANI |
| 8. SEKSI KESEHATAN | : ANDRI DEDI, S.KM, MM |
| ANGGOTA I | : RONI SARTIKA, S.KM |
| ANGGOTA II | : GUSKARDISON |
| 9. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN SIDIPLIN | : IPTU ZUL ADRI |
| ANGGOTA I | : AIPDA JEPRI WANDI |
| ANGGOTA II | : AIPDA AKMAL |
| ANGGOTA III | : SERDA MARJONO |

Ditetapkan di : LINGGO SARI BAGANTI

Pada tanggal : 04 Januari 2021

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI


AHMAD HIDAYAT, SSTP.M.Sc
Pembina, IV/a
NIP. 19830608 200112 1 002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR : 300 / 544 / Pem-CLSB/VII/2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

1. KETUA

- b. Menyusun kepengurusan dan menunjuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan.
- c. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten.
- d. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa.
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protocol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsure terkait lainnya yang berbasis pentahelix.
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan
- g. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19

3. SEKRETARIS

- Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

- a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE.
- b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas nagari terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan
- c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu nagari dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya.
- b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nagari, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
- c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu nagari dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu nagari dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

- a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus

COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh.

- b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Covid-19 Nagari terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya.
- c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
- d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); dan
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran propinsi maupun kabupaten.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

- a. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan,
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



AHMAD HIDAYAT, SSTP.M.Sc

Pembina, IV/a

NIP. 19830608 200112 1 002